



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Azis Bin Baso als Almar;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanringmata Desa Bontomaranu Kec. Lau Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Abd. Azis Bin Baso als Almar ditangkap pada tanggal 11 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABD AZIS Bin BASO Alias AMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa **ABD AZIS Bin BASO Alias AMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ABD AZIS Bin BASO Alias AMAR** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar), pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dirampas Untuk Negara;
 - 2 (dua) buah buku tulis;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar pada hari Minggu Tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dusun Tanringmata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sumber pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada di rumah sedang merumus nomor togel di sebuah buku catatan dengan maksud untuk akan memasang nomor togel namun tiba-tiba anggota kepolisian yang sedang berpatroli melihat teman terdakwa sedang merumus nomor togel tersebut dan melakukan intimidasi terhadap diri terdakwa lalu terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Maros.
- Bahwa terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar melakukan judi togel dengan cara yaitu diawali dengan cara mendaftar melalui aplikasi yang bernama ARTA4D melalui handphone dengan memenuhi persyaratan yaitu dengan mengisi identitas dan nomor rekening milik terdakwa (Rekening BRI 4968-01-01217-53-8 atas nama Abd, Azis).
- Bahwa setelah persyaratan tersebut lengkap maka terdakwa langsung mentransfer uang ke bandar yang berada di aplikasi ARTA4D dan selanjutnya terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar mengisi kolom untuk memasang nomor atau angka yang ada di aplikasi tersebut.
- Bahwa selain terdakwa memasang angka togel untuk dirinya sendiri, terdakwa juga memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi pasangan angka – angka togel dengan cara menerima rumusan pasangan angka-angka togel dan menerima uang dari orang lain yang akan dimasukan ke dalam perjudian togel. Sehingga orang lain yang ingin mengikuti judi togel tersebut menggunakan akun aplikasi ARTA4D milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa juga ikut bermain dengan memasang angka togel untuk mendapatkan untung sesuai dengan putaran permainan togel Sydney, Hongkong, atau Singapura.
- Bahwa ketika angka togel yang dipasang oleh terdakwa naik / kena, terdakwa juga menarik uang dari akun aplikasi ARTA4D di bank atau atm yang sudah didaftarkan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah itu terdakwa membagikan uang tersebut kepada pemilik yang nomor togelnya naik / kena.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa seizin dari pihak berwenang serta keuntungan dari hasil judi tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan kesehariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsida:

Bahwa terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar pada hari Minggu Tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di dusun Tanringmata, Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, **tanpa hak, ikut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi.** Perbuatan terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah sedang merumus nomor togel di sebuah buku catatan dengan maksud untuk akan memasang nomor togel namun tiba-tiba anggota kepolisian yang sedang berpatroli melihat teman terdakwa sedang merumus nomor togel tersebut dan melakukan integrasi terhadap diri terdakwa lalu terdakwa diamankan beserta dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resor Maros.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar melakukan judi togel dengan cara yaitu diawali dengan cara mendaftar melalui aplikasi yang bernama ARTA4D melalui handphone dengan memenuhi persyaratan yaitu dengan mengisi identitas dan nomor rekening milik terdakwa (Rekening BRI 4968-01-01217-53-8 atas nama Abd, Azis).
- Bahwa setelah persyaratan tersebut lengkap maka terdakwa langsung mentransfer uang ke bandar yang berada di aplikasi ARTA4D dan selanjutnya terdakwa Abd. Azis Bin Baso Als. Amar mengisi kolom untuk memasang nomor atau angka yang ada di aplikasi tersebut.
- Bahwa selain terdakwa memasang angka togel untuk dirinya sendiri, terdakwa juga memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi pasangan angka – angka togel dengan cara menerima rumusan pasangan angka-angka togel dan menerima uang dari orang lain yang akan dimasukan ke dalam perjudian togel. Sehingga orang lain yang ingin mengikuti judi togel tersebut menggunakan akun aplikasi ARTA4D milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga ikut bermain dengan memasang angka togel untuk mendapatkan untung sesuai dengan putaran permainan togel Sydney, Hongkong, atau Singapura.
- Bahwa ketika angka togel yang dipasang oleh terdakwa naik / kena, terdakwa juga menarik uang dari akun aplikasi ARTA4D di bank atau atm yang sudah didaftarkan oleh terdakwa sebelumnya dan setelah itu terdakwa membagikan uang tersebut kepada pemilik yang nomor togelnya naik / kena.
- Bahwa bermain judi tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa seizin dari pihak berwenang serta keuntungan dari hasil judi tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan kesehariannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Muhammad Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa Abd. Azis Bin Baso karena diduga melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan Bripka Muhammad Hasrul, Bripka Alimuddin, Brigpol Takdir dan Brigpol Samsuadi yang kesemuanya adalah anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Maros;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tanringmata Desa Bontomarannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi tetapi saat kami sedang berpatroli, kami menerima informasi jika di rumah Terdakwa sering melakukan transaksi perjudian, dan saat kami mendatangi rumah Terdakwa sedang mencatat pasangan nomor togel dan saat memeriksa Handphone Terdakwa kami menemukan akun atas nama Terdakwa yang telah melakukan transaksi pemasangan togel;
- Bahwa saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa contohnya jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah iseng-iseng / sampingan saja, bukan sebagai mata pencahariannya, karena pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);
- Bahwa pemesan togel yang datang sendiri kerumah Terdakwa untuk meminta memasang togel;
- Bahwa mereka datang langsung kerumah Terdakwa, memasang togel dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat juta rupiah) kami temukan didalam laci meja Terdakwa bersama dengan Buku Catatan Nomor Togel. Dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang pemasangan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang dari Aplikasi karena ada waktu pengumumannya, dan jika ada yang menang, Terdakwa menghubungi pemasang nomor togel yang naik tersebut;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah dari Aplikasi ARTA4D tempat Terdakwa melakukan pemasangan nomor Togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761 adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muhammad Hasrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa Abd. Azis Bin Baso karena diduga melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan Bripta A. Muhammad Yusufli, Bripta Alimuddin, Brigpol Takdir dan Brigpol Samsuadi yang kesemuanya adalah anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Maros;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tanringmata Desa Bontomarannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi tetapi saat kami sedang berpatroli, kami menerima informasi jika di rumah Terdakwa sering melakukan transaksi perjudian, dan saat kami mendatangi rumah Terdakwa sedang mencatat pasangan nomor togel dan saat memeriksa Handphone Terdakwa kami menemukan akun atas nama Terdakwa yang telah melakukan transaksi pemasangan togel;
- Bahwa saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa contohnya jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah iseng-iseng / sampingan saja, bukan sebagai mata pencahariannya, karena pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);
- Bahwa pemesan togel yang datang sendiri kerumah Terdakwa untuk meminta memasang togel;
- Bahwa mereka datang langsung kerumah Terdakwa, memasang togel dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat juta rupiah) kami temukan didalam laci meja Terdakwa bersama dengan Buku Catatan Nomor Togel. Dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang pemasangan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang dari Aplikasi karena ada waktu pengumumannya. dan jika ada yang menang, Terdakwa menghubungi pemasang nomor togel yang naik tersebut;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah dari Aplikasi ARTA4D tempat Terdakwa melakukan pemasangan nomor Togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761 adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Alimuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan Tim lakukan terhadap Terdakwa Abd. Azis Bin Baso karena diduga melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim yang beranggotakan Bripka A. Muhammad Yusufli, Bripka

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasrul, Brigpol Takdir dan Brigpol Samsuadi yang kesemuanya adalah anggota unit Jatanras Sat Reskrim Polres Maros;

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Tanringmata Desa Bontomarannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi tetapi saat kami sedang berpatroli, kami menerima informasi jika di rumah Terdakwa sering melakukan transaksi perjudian, dan saat kami mendatangi rumah Terdakwa sedang mencatat pasangan nomor togel dan saat memeriksa Handphone Terdakwa kami menemukan akun atas nama Terdakwa yang telah melakukan transaksi pemasangan togel;

- Bahwa saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa contohnya jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah iseng-iseng / sampingan saja, bukan sebagai mata pencahariannya, karena pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);
- Bahwa pemesan togel yang datang sendiri kerumah Terdakwa untuk meminta memasang togel;
- Bahwa mereka datang langsung kerumah Terdakwa, memasang togel dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp.104.000,- (seratus empat juta rupiah) kami temukan didalam laci meja Terdakwa bersama dengan Buku Catatan Nomor Togel. Dan menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang pemasangan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang dari Aplikasi karena ada waktu pengumumannya. dan jika ada yang menang, Terdakwa menghubungi pemasang nomor togel yang naik tersebut;
- Bahwa yang menentukan pemenang adalah dari Aplikasi ARTA4D tempat Terdakwa melakukan pemasangan nomor Togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Maka Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761 adalah barang bukti yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 di rumahnya tepatnya di Dusun Tanringmata Desa Bontomarannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk menulis dan mencatat angka untuk memasang nomor togel;
- Bahwa Awalnya sepupu Terdakwa mendaftarkan nama Terdakwa melalui Aplikasi (ARTA4D) melalui Handphone setelah lengkap persyaratan untuk identitas saya dan nomor rekening saya serta nomor Handphone dan setelah dinyatakan lengkap maka Terdakwa pun bisa menggunakan aplikasi tersebut setelah itu Terdakwa pun bisa langsung mentransfer uang ke nomor rekening Bandar yang ada di aplikasi setelah itu Terdakwa mengisi kolom untuk memasang nomor atau angka yang ada di aplikasi setelah itu Terdakwa pun langsung menunggu pasangan Sidney, Hongkong atau Singapura sekitar kurang lebih 5 (lima) setelah pasaran keluar disitulah baru diketahui nomor yang keluar;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membantu orang lain yakni contohnya jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bermain perjudian togel tersebut hanyalah iseng-iseng / sampingan saja, bukan sebagai mata pencahariannya, karena pekerjaan Terdakwa adalah Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain perjudian togel tersebut sudah hamper sekitar setahun ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi togel dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian tersebut adalah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa keuntungan dari bermain judi hanya seadanya saja. Itupun hanya untung-untungan saja;
- Bahwa pemesan togel yang datang sendiri yang datang kerumah Terdakwa untuk meminta memasang togel atau melalui WA. Mereka pun ikut memasang togel melalui Terdakwa karena mereka tidak memiliki akun jadi meminta tolong pada saya untuk dipasangkan nomor melalui akun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemenang dari Aplikasi karena ada waktu pengumumannya. Dan jika ada yang menang, Terdakwa menghubungi pemasang nomor togel yang naik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar), pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761 adalah Barang bukti yang diamankan saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar), pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

2. 2 (dua) buah buku tulis;
3. 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan;
4. FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis;
5. FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Abd. Azis Bin Baso Als Almar** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Tanringmata Desa Bontomataru Kecamatan Lau Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel dan Terdakwa memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar), pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pehan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

- Bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah sampingan saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi ABD. AZIS BIN BASO ALS ALMAR, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa ABD. AZIS BIN BASO ALS ALMAR yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa ABD. AZIS BIN BASO ALS ALMAR adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH bahwa main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Tanringmata Desa Bontomataru Kecamatan Lau Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel dan Terdakwa memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

Menimbang, bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah sampingan saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang Sopir Angkutan Umum (Pete-pete);

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian dimana kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebagai sampingan dan terdakwa melakukannya dengan menggunakan akun Aplikasi judi ARTA4D dimana aplikasi itulah yang menentukan pemenangnya kemudian pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah seorang supir sehingga Majelis Hakim

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kegiatan perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, Maka Dakwaan Penuntut Umum untuk dakwaan Primair tidak terbukti sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barangsiapa dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ini, oleh karenanya maka unsur Barangsiapa dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum terpenuhi pula;

Ad. 2 Menggunakan kesempatan main Judi;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus ditempat umum atau dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 13.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa di Dusun Tanringmata Desa Bontomataru Kecamatan Lau Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mencatat nomor togel dan Terdakwa memasang nomor pada Aplikasi judi ARTA4D dengan menggunakan akunnya dengan cara memilih nomor pasangan kemudian mentransfer uang pembayaran, dan Terdakwa juga menerima pemasangan togel dari orang lain dengan menggunakan akunnya tersebut dengan pemesan datang kerumah Terdakwa memasang nomor dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa bahwa jika orang memasang Nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka jika naik nomor tersebut akan mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransferkan ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Pemasang nomor sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan untuk Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Uang Tunai dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,- (seribu) sebanyak 1 (satu) lembar, 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;

Menimbang, bahwa kegiatan perjudian togel tersebut hanyalah sampingan saja dan bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang Sopir Angkutan Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah sebagai sampingan dan terdakwa melakukannya dengan menggunakan akun Aplikasi judi ARTA4D dimana aplikasi itulah yang menentukan pemenangnya kemudian pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah seorang supir sehingga kegiatan perjudian tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian dari Terdakwa dan hanya menggunakan kesempatan bermain judi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku tulis, 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan, FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis, FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar), pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,-(seribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD AZIS BIN BASO ALS ALMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ABD AZIS BIN BASO ALS ALMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang dengan jumlah Rp 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) dengan uang pecahan uang yang terdiri dari pecahan Rp 50.00,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu) sebanyak 4 (empat) lembar, dan pecahan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Biru dengan menggunakan silikon berwarna Merah dengan Imei 1 : 8664114058871811 Imei 2 : 866414058871803 Nomor HP 081341560761;
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) buah buku tulis;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka rumusan;
 - FC 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Nomor Rekening 4968-01-01021753-8 atas nama Abd. Azis;
 - FC 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor Kartu : 6013.0112.3476.2333;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Fita Juwati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma A, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Sofianto Dhio, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahma A, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24